



**BUPATI GOWA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

**NOMOR 09 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**NOMOR POKOK WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI**

**BAGI PELAKU USAHA YANG**

**BEKERJA/MELAKUKAN USAHA DI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GOWA,**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan Bagi Hasil Pajak Penghasilan, setiap pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak cabang/lokasi.

- b. bahwa untuk mengoptimalkan pemasukan pendapatan Pemerintah Daerah dari sektor usaha, khususnya pendapatan dari pendaftaran wajib pajak cabang/lokasi bagi perusahaan yang ada di daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Nomor Pokok wajib pajak cabang/lokasi bagi pelaku usaha yang bekerja/melakukan usaha di Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia  
Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3662), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);



4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 3264), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GOWA**

**Dan**

**BUPATI GOWA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK  
CABANG/LOKASI BAGI PELAKU  
USAHA YANG  
BEKERJA/MELAKUKAN USAHA DI  
DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Gowa
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
5. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

9. Pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang di pergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang terdiri dari 15 (lima belas) digit yaitu 9 (Sembilan) digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan
11. Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang yang selanjutnya disingkat NPWP Cabang adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak yang sebelumnya sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.



12. Surat Keterangan Terdaftar adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang menyatakan bahwa wajib pajak telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya serta kewajiban perpajakan wajib pajak.
13. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
14. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan dan kejuruan tertentu.



16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.

17. Penghapusan NPWP adalah tindakan penghapusan NPWP dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pendaftaran Wajib Pajak cabang/lokasi di Daerah berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. kebersamaan;

- e. efisiensi berkeadilan;
- f. perlakuan yang sama dan tidak membedakan.

### **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. terwujudnya sistem administrasi pembayaran pendaftaran wajib pajak cabang/lokasi yang berkeadilan dan berkepastian hukum.
- b. mengatur, membina, dan mengendalikan keberadaan usaha di daerah
- c. meningkatkan investasi yang kondusif di segala sektor dalam rangka mensejahterakan masyarakat

### **Pasal 4**

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan basis data pengusaha wajib pajak kantor cabang/lokasi di daerah.
- b. mewujudkan basis data pendaftaran wajib pajak cabang/lokasi yang dapat digunakan sebagai alat pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban bagi setiap perusahaan yang memiliki cabang/lokasi perusahaan di Daerah.

- c. mewujudkan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan yang kuat, khususnya dalam hal Pendaftaran wajib pajak kantor cabang/lokasi di daerah.

### **BAB III**

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini yaitu :

- a. asas, tujuan dan maksud
- b. pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang/Lokasi
- c. ketentuan peralihan
- d. ketentuan penutup

### **BAB IV**

## **PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI DAN PENGUSAHA WAJIB PAJAK**

### **Pasal 6**

- (1) Pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan atau profesi di Daerah, wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di Daerah.



- (2) Pelaku usaha dan/atau pekerjaan atau profesi dan pemenang lelang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah memiliki NPWP baik sebagai wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak Badan pada tempat tinggal/ kedudukan di daerah lain, wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang/lokasi di daerah.
- (3) NPWP yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan bagi semua bentuk Perizinan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dan/atau pekerjaan atau profesi dan pemenang lelang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang ada di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran NPWP cabang/lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Pasal 7**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah yang menangani perizinan, Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa, dalam menentukan :

- a. kelengkapan persyaratan dalam penerbitan dan perpanjangan izin;
- b. kelengkapan persyaratan pemenang pengadaan barang dan/atau jasa; dan
- c. kelengkapan persyaratan bagi pemenang lelang

## **Pasal 8**

- (1) pelaku usaha sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban melakukan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan terhadap penghasilan pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan penerima penghasilan bukan pegawai, serta Pemotongan dan Pemungutan atas transaksi yang lainnya.
- (2) Pelaku usaha yang akan melakukan perpanjangan izin usaha wajib memiliki NPWP Cabang/Lokasi.

- (3) Tata cara pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan

### **Pasal 9**

Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah sebagai pemungut pajak penghasilan wajib memeriksa NPWP cabang/lokasi sebagai kelengkapan persyaratan pembayaran atas hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

### **Pasal 10**

- (1) NPWP Cabang berlaku selama Wajib pajak Badan atau Orang Pribadi melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan atau profesi dan melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Daerah.



- (2) Setelah pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan termasuk pengadaan barang dan jasa selesai, wajib pajak badan atau orang pribadi dapat mengajukan permohonan penghapusan surat keterangan terdaftar dan NPWP Cabang/Lokasi
- (3) Penghapusan Surat Keterangan Terdaftar dan NPWP Cabang/Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat.

## **BAB V**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) akan diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis

- b. penundaan perizinan terkait dengan pelaksanaan barang dan jasa yang dilakukan

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 12**

Bagi pelaku usaha yang sudah memperoleh izin dan belum habis masa berlakunya masih dapat menggunakan izin dimaksud dengan ketentuan wajib mendaftarkan NPWP Cabang/lokasi, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 28 Agustus 2019

**BUPATI GOWA.**

**ADNAN PURICHTA ICHSAN YL**

Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal 28 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GOWA.**

**MUCHLIS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2019  
NOMOR 09

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR **B.K.HAM.08.154.19**



## **PENJELASAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

#### **NOMOR      TAHUN**

#### **TENTANG**

### **NOMOR POKOK WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI PELAKU USAHA YANG BEKERJA/MELAKUKAN USAHA DI DAERAH**

#### **I. UMUM**

Upaya Pendaftaran wajib pajak cabang/lokasi yang hendak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa adalah merupakan wujud nyata dari bentuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum khususnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa. Dengan demikian untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap orang dalam rangka melindungi dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, pemerintah daerah wajib melakukan upaya Pendaftaran wajib pajak cabang/lokasi

Sasaran yang akan dicapai dengan menyusun Rancangan Peraturan daerah ini adalah membangun sebuah sistem administrasi perpajakan yang mengatur tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pembayar pajak cabang/lokasi yang sederhana, murah, cepat dan efisien, sehingga masyarakat pembayar pajak cabang/lokasi usaha yang ada di Kabupaten Gowa dengan sukarela melaksanakan kewajiban kenegaraannya melalui pembayaran pajak guna kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam



setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang pendaftaran wajib pajak cabang/lokasi

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pendaftaran wajib pajak cabang/lokasi

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan pendaftaran wajib pajak cabang/lokasi harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh peilik kantor cabang/lokasi secara bersama-sama dalam melakukan pendaftaran wajib pajak kantor cabang/lokasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “ asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pendaftaran wajib pajak cabang/lokasi dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing serta bermanfaat bagi masyarakat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “ asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap semua pemilik usaha yang memiliki kantor cabang/lokasi di kabupaten Gowa

#### Pasal 3

Cukup Jelas

#### Pasal 4

Cukup Jelas

#### Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR